



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 442/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : Maulana Ibrahim als Afui  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tgl. lahir : 50 tahun/16 Juni 1962  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia  
Tempat tinggal : Tanah Tinggi Bawah RT 05/012 Kel. Johar Baru Kec  
Johar Baru, Jakarta Pusat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 18 Februari 2012 No. Sp.Han/55/II/2012/Reskrim  
Sejak tanggal 18 Februari 2012 sampai dengan tanggal 08 Maret 2012
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2012 No. B-445 / 0.1.11 / Ep.1 / 03 /  
2012 sejak tanggal 09 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012
3. Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2012 No. Print 69/0.1.11/Ep.2/03/2012  
Sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 3 April 2012, No. 412 / Pen.Pid / 2012 / PN.Jkt.Ut.  
sejak tanggal 3 April 2012 s/d 02 Mei 2012
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 April 2012 No. 412/  
Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d 01 Juli 2012
6. Penahanan Kota sejak tanggal 16 Mei 2012, berdasarkan Penetapan tanggal 16 Mei  
2012, No. 442/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama: H. Mochammad Amin JAR, SH.MH. cs  
Advokat pada Kantor Advokat “H.MOCHAMMAD AMIN JAR, SH.MH and  
ASSOCIATES”, beralamat di Jl. Raya Bogor Km. 26,5 No. 12 A, Ciracas, Jakarta Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 17 April 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2012 ;

Telah mendengar keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah mengerti isi dakwaan;

Telah mendengar keterangan para saksi maupun terdakwa serta memeriksa barang barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 September 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Maulana Ibrahim als Afui terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam tahanan Rutan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
  - 96 (sembilan puluh enam) unit komputer; -----
  - 95 (sembilan puluh lima) buah leader card warna putih, -----
  - 1 (satu) buah router board,-----
  - 1 (satu) set CCTV, 5 (lima) buah baselina switc, -----
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, -----
  - 18 (delapan belas) buah member card, -----
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, -----
  - 2 (dua) buah member card; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 4 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa Penuntut Umum sebagai berikut:-----

Primair:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di lantai 2 MK Net Ruko Pluit Cikarang Niaga Blok Z4 UT 20 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 ketika Bripta Hermawan Ari Wibowo mendapat informasi bahwa sebelah warnet yang terletak di lantai 2 MK Net Ruko Pluit Cikarang Niaga Blok Z4 UT 20 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sedang diselenggarakan permainan judi online, atas informasi tersebut Bripta Hermawan Ari Wibowo bersama sama dengan Bripta Shele Dadang Wijaya serta anggota Reskrim lainnya dari Polsek Penjaringan Jakarta Utara melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi Bripta Hermawan melihat ada beberapa orang sedang melakukan perjudian online, melihat hal itu kemudian Bripta Hermawan bersama dengan anggota tim langsung melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui selaku penyelenggara dan pemilik tempat perjudian tersebut serta 4 orang karyawannya masing masing bernama sdri. Zubaedah, sdri DharmaFitri, sdri Anggi dan sdri Hani yang bertugas sebagai wasit dan memandu para pemain perjudian tersebut serta menyita perlengkapan perjudian berupa uang hasil perjudian sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 96 unit komputer, 95 buah leader card warna putih, 1 buah router board, 1 set cctv, 5 buah baselina switch, 1 buah tas pinggang warna hitam, 18 delapan belas member card, 1 buah tas pinggang warna hitam dan 2 buah member card;-----
- Bahwa ia terdakwa Maulana Ibrahim dalam penyelenggaraan permainan judi online sejenis Mickey Mouse tersebut dilakukan dengan cara pertama terdakwa Maulana Ibrahim membeli seperangkat komputer dan kartu member serta menyewa sebuah ruko yang akan dijadikan tempat perjudian serta 4 orang karyawan yang akan ditugaskan sebagai kasir yang merangkap sebagai wasit penukar card member serta seorang office boy, setelah perlengkapan perjudian tersebut dirakit kemudian terdakwa Maulana Ibrahim membuka usaha tempat



perjudian                      tersebut                      yang                      diadakan                      setiap  
hari;-----

- Adapun permainan judi bola tangkas /mickey mouse di MK Net Kec. Penjaringan yang diselenggarakan oleh terdakwa Maulana Ibrahim tersebut dilakukan dengan cara pertama tama para pemain membeli poin/kredit kepada wasit dengan harga Rp 50,-/poin/kredit kemudian poin tersebut oleh kasir dengan menggunakan member card setelah member card terisi poin / kredit barulah pemain dapat melakukan permainan perjudian tersebut dengan cara pemain memencet tombol (+), (-) dan (Enter), Tombol (+) dipergunakan untuk menambah jumlah pasangan, tombol (-) untuk mengurangi jumlah pasangan sedangkan tombol (Enter) untuk memulai permainan judi tersebut;-----
- Bahwa permainan melakukan permainan bola tangkas mickey mouse yang diselenggarakan oleh terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui dengan cara mencari angka yang sama yang tertera pada gambar boneka. Pada boneka terdapat tulisan angka 1 sampai dengan 5 apabila pemain memencet tombol enter dan muncul angka yang sama sebanyak 4 buah disebut SIKI, apabila muncul 4 angka kembar dan joker disebut GOKI apabila muncul 5 angka kembar disebut ROYAL apabila pemain menang SIKI pemain memasang 10.000.poin maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan poin sebesar 100.000 poin apabila pemain menang GOKI pemain memasang 10.000 poin akan mendapatkan poin dari terdakwa selaku penyelenggara sebesar 200.000 poin dan apabila pemain akan mendapatkan poin sebesar 1.000.000 poin bertambah dan apabila pemain memenangkan permainan dan pemain hendak menyudahi permainan judi tersebut kemudian poin yang ada di member card dapat ditukar dengan uang tunai kepada para kasir/karyawan atau ditukar langsung melalui terdakwa selaku penyelenggara lokasi perjudian tersebut;-----
- Bahwa permainan judi bola tangkas / mickey mouse tersebut adalah bersifat ketangkasan dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terlebih dahulu ditukar dengan member card yang berisi poin untuk mengoperasikan permainan judi tersebut, apabila poin bertambah para pemain akan dinyatakan menang maka poin yang ada di member card pemain akan bertambah, setelah pemain selesai bermain kemudian poin yang ada pada member card dapat ditukar dengan uang kepada kasir namun apabila kalah maka jumlah poin yang ada di member card akan berkurang dan poin tersebut akan menjadi milik terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui selaku bandar;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP;-----

## Subsidiar:

- Bahwa ia terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu waktu dalam bulan februari 2012 bertempat di lantai 2 MK Net Ruko Pluit Cikarang Niaga Blok Z4 UT 20 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 ketika Bripka Hermawan Ari Wibowo mendapat informasi bahwa sebelah warnet yang terletak di lantai 2 MK Net Ruko Pluit Cikarang Niaga Blok Z4 UT 20 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sedang diselenggarakan permainan judi online, atas informasi tersebut Bripka Hermawan Ari Wibowo bersama sama dengan Briptu Shele Dadang Wijaya serta anggota Reskrim lainnya dari Polsek Penjaringan Jakarta Utara melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi Bripka Hermawan melihat ada beberapa orang sedang melakukan perjudian online, melihat hal itu kemudian Bripka Hermawan bersama dengan anggota tim langsung melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui selaku penyelenggara dan pemilik tempat perjudian tersebut serta 4 orang karyawannya masing masing bernama sdri. Zubaedah, sdri DharmaFitri, sdri Anggi dan sdri Hani yang bertugas sebagai wasit dan memandu para pemain perjudian tersebut;-----
- Sewaktu dilakukan penggerebekan dari tempat Maulana Ibrahim alias Afui telah disita barang bukti berupa perlengkapan perjudian berupa uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 96 unit komputer, 95 buah leader card warna putih, 1 buah router board, 1 set cctv, 5 buah baselina switch, 1 buah tas pinggang warna hitam, 18 delapan belas member card, 1 buah tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang warna hitam dan 2 buah member card, sedangkan perjudian tersebut dilakukan dengan cara pertama terdakwa Maulana Ibrahim membeli seperangkat komputer dan kartu member serta menyewa sebuah ruko yang akan dijadikan tempat perjudian serta 4 orang karyawan yang akan ditugaskan sebagai kasir yang merangkap sebagai wasit penukar card member serta seorang office boy, setelah perlengkapan perjudian tersebut dirakit kemudian terdakwa Maulana Ibrahim membuka usaha tempat perjudian tersebut yang diadakan setiap hari;-----

- Adapun permainan judi bola tangkas /mickey mouse di MK Net Kec. Penjaringan yang diselenggarakan oleh terdakwa Maulana Ibrahim tersebut dilakukan dengan cara pertama para pemain membeli poin/kredit kepada wasit dengan harga Rp 50,-/poin/kredit kemudian poin tersebut oleh kasir dengan menggunakan member card setelah member card terisi poin / kredit barulah pemain dapat melakukan permainan perjudian tersebut dengan cara pemain memencet tombol (+), (-) dan (Enter), Tombol (+) dipergunakan untuk menambah jumlah pasangan, tombol (-) untuk mengurangi jumlah pasangan sedangkan tombol (Enter) untuk memulai permainan judi tersebut;-----
- Bahwa permainan melakukan permainan bola tangkas mickey mouse yang diselenggarakan oleh terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui dengan cara mencari angka yang sama yang tertera pada gambar boneka. Pada boneka terdapat tulisan angka 1 sampai dengan 5 apabila pemain memencet tombol enter dan muncul angka yang sama sebanyak 4 buah disebut SIKI, apabila muncul 4 angka kembar dan joker disebut GOKI apabila muncul 5 angka kembar disebut ROYAL apabila pemain menang SIKI pemain memasang 10.000.poin maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan poin sebesar 100.000 poin apabila pemain menang GOKI pemain memasang 10.000 poin akan mendapatkan poin dari terdakwa selaku penyelenggara sebesar 200.000 poin dan apabila pemain akan mendapatkan poin sebesar 1.000.000 poin bertambah dan apabila pemain memenangkan permainan dan pemain hendak menyudahi permainan judi tersebut kemudian poin yang ada di member card dapat ditukar dengan uang tunai kepada para kasir/karyawan atau ditukar langsung melalui terdakwa selaku penyelenggara lokasi perjudian tersebut;-----
- Bahwa permainan judi bola tangkas / mickey mouse tersebut adalah bersifat ketangkasan dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terlebih dahulu ditukar dengan member card yang berisi poin untuk mengoperasikan permainan judi tersebut, apabila poin bertambah para pemain akan dinyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang maka poin yang ada di member card pemain akan bertambah, setelah pemain selesai bermain kemudian poin yang ada pada member card dapat ditukar dengan uang kepada kasir namun apabila kalah maka jumlah poin yang ada di member card akan berkurang dan poin tersebut akan menjadi milik terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui selaku bandar;-----

- Bahwa ia terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yaitu:-----

- 1 Hermawan Ari Wibowo;-----
- 2 Shele Dadang Wijaya;-----
- 3 Hendi Kosasih alias Apeng;-----
- 4 Gam Gim Kie alias Monika;-----
- 5 Darma Fitri binti Desar;-----
- 6 Zubaedah binti Supardi;-----
- 7 Anggi Miera Lestari binti Yayan Royani;-----
- 8 Hani Suhani binti Supriatna;-----

Saksi A de Charge:

- 1 Rahman Syadid;-----
- 2 Robert;-----
- 3 Thiam Hok;-----

Saksi Verbalisan:

- 1 Bripka Iskandar;-----
- 2 Bripka Suprobo, SH;-----
- 3 Bripka Kardinah;-----

Saksi saksi tersebut setelah disumpah menurut cara agamanya masing masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

**Saksi 1. HERMAWAN ARI WIBOWO:-**-----

- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara dan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota Reskrim Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara serta anggota Reskrim dari Polres Metro Jakarta Utara yang lain, telah menangkap terdakwa dan saksi Zubaedah cs karena kedapatan memiliki dan bekerja ditempat perjudian game on line milik terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui di MK Net Ruko Pluit Karang Niaga Blok.Z 4 Utara / 20 Rt.01 RW.03 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di MK Net milik terdakwa Ruko Pluit Karang Niaga Blok.Z 4 Penjaringan Jakarta Utara ada tempat judi bola tangkas / game on line lalu saksi kesana, dan bertemu terdakwa Maulana Ibrahim, dan benar ada permainan judi online;-----
- Bahwa saksi lalu menangkap terdakwa Maulana alias AFUI dan saksi Zubaedah cs dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.250.000,-,75 buah member card, 2 buah tas pinggang warna hitam, 96 unit komputer dan monitor, 95 reader card warna putih, 1 buah router board, 1 buah set cctv dan 5 buah baseline switch;-----
- Bahwa menurut saksi Zubaedah cs jika akan melakukan permainan maka para pemain mula mula membeli koin kepada saksi Zubaedah cs selaku kasir / wasit dengan cara memberikan uang dan ditukar dengan member card yang berisi poin untuk paling rendah 1.000 poin seharga Rp.50.000,- sedangkan paling tinggi tidak terbatas lalu mereka memilih komputer dan bisa mulai main judi online;-----
- Bahwa dalam permainan tersebut di layar monitor akan tampil gambar Micky Mouse atau boneka boneka yang menampilkan angka angka, selanjutnya pemain memencet tombol pada keyboard untuk mendapat point, dan bila jumlah poin yang tertera pada layar monitor bertambah maka pemain dinyatakan menang dan mendapat hadiah;-----
- Bahwa hadiah yang diperoleh terdiri dari SIKI: bila empat kartu sama (boneka, boneka, boneka, boneka) GOKI : bila empat kartu bergambar sama ditambah joker (boneka, boneka, boneka), ROYAL: bila lima kartu bergambar sama (boneka, boneka, boneka, dan boneka);-----
- Bahwa bila pemain kalah dapat melanjutkan permainan dengan membeli poin kepada wasit atau kasir namun apabila menang dan berhenti bermain poin dalam members card dapat ditukar kembali dengan uang kepada terdakwa Maulana atau saksi Darmafitri cs;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada ijin penyelenggaraan judi di tempat tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan benar yang disita pada waktu itu;-----
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa keberatan karena permainan ditempat tersebut bukan judi online tetapi game online;-----

## Saksi 2. SHELE DADANG WIJAYA: -----

- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara dan pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara serta anggota Reskrim dari Polres Metro Jakarta Utara telah menangkap terdakwa Maulana Ibrahim dan saksi Darmafitri, Zubaedah, Anggi Meira, Hani Suhani;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki tempat perjudian on line di MK Net Ruko Pluit Karang Niaga Blok Z 4 Utara / 20 RT.011/003 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara; -----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di MK Net milik terdakwa Maulana di Ruko Pluit Karang Niaga Blok Z 4 Utara, Pluit, Penjaringan Jakarta ada permainan judi bola, saksi lalu ditugaskan ke tempat tersebut dan setelah diperiksa benar ada permainan judi on line, saksi bersama anggota Polisi yang lain lalu menangkap terdakwa dan saksi Darmafitri cs dan dari tempat tersebut disita barang barang berupa uang tunai sebesar Rp 1.250.000,-, 75 buah member card, 2 buah tas pinggang warna hitam, 96 unit computer dan monitor, 95 reader card warna putih, 1 buah router board, 1 buah set CCTV dan 5 buah baseline switch; -----
- Bahwa dari keterangan saksi Darmafitri cs untuk melakukan permainan judi online, mula mula para pemain membeli koin kepada saksi Darmafitri cs selaku kasir / wasit dengan cara memberikan uang dan ditukar dengan members card yang berisi poin untuk paling rendah 1.000 poin seharga Rp.50.000,- sedangkan paling tinggi tidak terbatas dan setelah itu pemain memilih komputer lalu dengan memencet nomor password C60 bisa mulai bermain judi online;-----
- Bahwa pada komputer akan tampil di layar monitor gambar Micky Mouse/ Boneka boneka yang menampilkan angka angka, selanjutnya pemain dapat melakukan perjudian dengan memencet tombol pada keyboard; -----
- Bahwa bila jumlah poin yang tertera pada layar monitor bertambah maka pemain dinyatakan menang dan mendapat hadiah, bila menang hadiah yang diperoleh terdiri dari : SIKI : bila empat kartu sama (boneka, boneka, boneka, boneka) GOKI : bila empat kartu bergambar sama ditambah joker (boneka, boneka, boneka), ROYAL : bila

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima kartu bergambar sama (boneka, boneka, boneka, dan boneka);-----

- Bahwa bila pemain kalah dapat melanjutkan kembali permainan tersebut dengan membeli poin kepada wasit atau kasir namun apabila menang dan berhenti bermain maka members card dapat ditukar kembali dengan uang kepada saksi Darmafitri es selaku wasit / kasir;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Maulana tidak memiliki ijin perjudian online;
- Bahwa barang barang bukti benar yang disita dari tempat tersebut;-----
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa keberatan;-----

## Saksi 3.HENDI KOSASIH alias Apeng: -----

- Bahwa saksi pernah bermain game on line di Warnet MK Net yang terletak di Ruko Pluit Karang Niaga Blok Z 24 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, saksi sudah 2 kali bermain game on line di tempat tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi tempat tersebut bukan tempat perjudian, tetapi game online;-----
- Bahwa untuk bisa melakukan game online, mula mula saksi membeli koin kepada karyawan pengisi poin untuk paling rendah 1000 poin dengan-harga Rp.50.000,- sedangkan paling tinggi tidak terbatas, selanjutnya saksi mulai bermain game on line dengan cara memencet tombol pada keyboard komputer, bila jumlah poin yang tertera pada layar monitor bertambah maka pemain dinyatakan menang dan bila poin berkurang maka pemain dinyatakan kalah;-----
- Bahwa bila menang dapat hadiah dan hadiah yang diperoleh terdiri dari : SIKI: bila empat kartu sama gambar (buah, buah, buah) maka dapat hadiah 10.000 poin, mendapatkan 100.000 bila GOKI : bila empat kartu sama ditambah joker (buah, .buah, buah, buah) bila topi /joker poin yang diperoleh 10.000, mendapatkan 200.000, ROYAL : bila lima kartu sama berurutan (buah, buah, buah, buah dan buah) maka hadiah yang diperoleh 10,000 sampai 1.000.000 poin;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan game on line tersebut adalah komputer, memory card, members card untuk mengisi poin, dan ditempat tersebut tidak ada permainan lain selain game on line;-----
- Bahwa kalau sudah selesai maka point dapat digunakan untuk main lagi lebih lama;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah pemilik tempat tersebut sedangkan saksi Darmafitri cs sebagai kasir/wasit;-----
- bahwa barang bukti komputer benar yang ada di tempat tersebut lainnya tidak tahu;-----
- bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

## Saksi 4. GAN GIM KIE alias MONIKA:-----

- Bahwa saksi pernah bermain game on line di Warnet MK Net yang terletak di Ruko Pluit Karang Niaga Blok. Z 4 Utara/20 RT.011/003 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan sudah 2 kali bermain game on line di tempat tersebut;-----
- Bahwa sebelum bermain saksi membeli koin terlebih dahulu kepada karyawan pengisi poin untuk paling rendah 1000 poin dengan harga Rp.50.000,- sedangkan paling tinggi tidak terbatas lalu saksi menuju meja komputer dan bermain dengan cara memencet tombol yang ada di keyboard komputer, bila jumlah poin yang tertera pada layar monitor bertambah maka pemain dinyatakan menang dan bila poin berkurang maka pemain dinyatakan kalah;-----
- Bahwa bila menang dapat hadiah terdiri dari : SIKI : bila empat kartu sama gambar (buah, buah, buah) maka dapat hadiah 10.000 mendapatkan 100.000 GOKI : bila empat kartu sama ditambah joker (buah, buah, buah, buah, topi/ joker) hadiah yang diperoleh 10.000 mendapatkan 200.000 ROYAL : bila lima kartu sama berurutan (buah, buah, buah, buah, buah) maka hadiah yang diperoleh 10.000 mendapatkan 1.000.000;-----
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan game on line adalah komputer, memory card, member card;-----
- Bahwa untuk penukaran poin dilakukan oleh saksi Darmafitri cs yang adalah karyawan pada Warnet tersebut, sedangkan terdakwa Maulana setahu saksi sebagai kasir;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar yang ada di warnet tersebut;-----
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

## Saksi 5. DARMA FITRI binti DESAR:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara dan tanda tangan dalam BAP adalah benar tanda tangan saksi sendiri; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Wib di tempat perjudian on line di MK Net Ruko Pluit Karang Niaga Blok.74 Utara Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakata Utara; -----
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi bekerja ditempat game online milik terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui dan saksi ditangkap bersama saksi Zubaedah, Anggi dan Hani Suhani; -----
- Bahwa saksi bekerja ditempat game on line milik terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui dan bertugas sebagai Kasir dan pemandu para pemain yang akan melakukan permainan game online; -----
- Bahwa cara permainan game online di tempat saksi bekerja mula mula para pemain membeli koin kepada kasir / wasit dengan memberi uang dan ditukar dengan member card yang berisi poin untuk paling rendah 1.000 poin harganya Rp.50.000,- sedangkan paling tinggi tidak terbatas; -----
- Bahwa setelah member card dibeli kemudian pemain memilih tempat duduk yang ada komputer dan layar monitor lalu pemain dapat bermain setelah memencet password dan kodenya yaitu C60 dan di layar monitor gambar Micky Mouse BONEKA BONEKA yang menampilkan angka angka, selanjutnya pemain dapat melakukan permainan game online; -----
- Bahwa bila jumlah poin yang tertera pada layar monitor bertambah maka pemain dinyatakan menang dan dapat hadiah dan bila menang hadiah yang diperoleh terdiri dari SIKI : bila empat kartu sama (boneka, boneka, boneka, boneka) GOKI : bila empat kaftu bergambar sama ditambah joker (boneka,boneka, boneka) ROYAL : bila ilma kartu bergambar sama (boneka, boneka, boneka, dan boneka);-----
- Bahwa bila pemain kalah dapat melanjutkan kembali permainan tersebut dengan membeli poin kepada wasit atau kasir namun apabila menang dan mau berhenti maka member card dapat ditukar kembali dengan uang kepada wasit / kasir;-----
- Bahwa uang hasil pembelian point dari para pemain yang saksi dapat saksi serahkan kepada terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui selaku pemilik warnet;

## Saksi 6. ZUBAEDAH binti SUPARDI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara dan tanda tangan dalam BAP adalah benar tanda tangan saksi sendiri;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Wib di tempat perjudian online di MK Net Ruko Pluit Karang Niaga Blok.Z4 Utara Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara; -----
- Bahwa saksi ditangkap sewaktu sedang bekerja ditempat warnet/game online milik terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui, saksi ditangkap bersama dengan saksi Darna Fitri, Anggi Meira, dan kemudian dibawa ke kantor Polisi ditanyai dijadikan saksi, karena katanya tempat saksi bekerja adalah tempat perjudian on line;-----
- Bahwa saat di kantor Polisi terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui pernah pinjam uang kepada saksi sebesar Rp.1.200.000,-, tidak tahu untuk keperluan apa;-----
- Bahwa barang bukti benar yang disita waktu itu;-----
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

## **Saksi 7. ANGGI MIERA LESTARI binti YAYAN ROYANI;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa deh Penyidik Polres Metro Jakarta;-----
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perjudian MK Net Ruko Pluit Karang Niaga Blok.Z 4 Utara Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara; -----
- Bahwa yang menangkap adalah petugas Polisi dari berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara; -----
- Bahwa saksi bekerja di tempat game online MK Net tersebut sebagai wasit yang bertugas melayani pemain dalam hal menjual koin untuk permainan game tersebut dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.100.000,- per hari; -----
- Bahwa tempat perjudian tersebut adalah milik terdakwa MAULANA IBRAHIM alias AFUI dan cara permainan game on line tersebut pertama pemain memilih komputer yang akan digunakan untuk melakukan perjudian tersebut, kemudian pemain membeli koin kepada saksi selaku wasit untuk mengisi poin untuk paling rendah 1000 poin seharga Rp.50.000,- dan paling tinggi tidak dibatasi, setelah poin terisi selanjutnya pemain melakukan permainan game online dengan cara memecet tombol pada keybord bila jumlah poin yang tertera pada layar monitor bertambah maka pemain dinyatakan menang dan bila berkurang dinyatakan kalah, apabila pemain ada yang menang dan akan menghentikan maka pemain bisa menukarkan poin tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perjudian itu dilarang oleh undang undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti benar yang disita waktu itu;-----
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa keberatan;-----

## Saksi 8. HANI SUHANI binti SUPRIATNA:

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara dan tanda tangan dalam BAP adalah benar tanda tangan saksi sendiri;
- bahwa cara permainan game on line tersebut pertama pemain memilih komputer yang akan digunakan untuk melakukan game online tersebut, kemudian pemain membeli koin kepada saksi selaku wasit untuk mengisi poin untuk paling rendah 1000 poin seharga Rp.50.000,- dan paling tinggi tidak dibatasi, setelah poin terisi selanjutnya pemain melakukan permainan game on line dengan cara memecet tombol pada keyboard bila jumlah poin yang tertera pada layar monitor bertambah maka pemain dinyatakan menang dan bila berkurang dinyatakan kalah, apabila pemain ada yang menang dan akan berhenti maka pemain dapat menukarkan poin tersebut kepada saksi atau langsung kepada terdakwa MAULANA IBRAHIM alias AFUI selaku pemilik;
- bahwa terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui adalah pemilik tempat game online tempat saksi bekerja dan yang menggaji saksi adalah terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui; -----
- Bahwa pada saat tempat permainan game online tersebut digerebek orang yang sedang bermain game on line adalah Phan Kong Min alias YANTO, HENDI;-----
- Bahwa barang bukti benar yang disita waktu itu;-----
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

## Saksi A de Charge:-----

### Saksi 1. A de Charge RAHMAN SYADID: -----

- Bahwa saksi tahu terdakwa Maulana Ibrahim memiliki usaha Warnet MK Net dan saksi sering ke Warnet tersebut, dan di Warnet tersebut ada permainan game on line;-----
- Bahwa saksi pernah bermain game online di Warnet tersebut hanya untuk hiburan dan bukan untuk mencari keuntungan karena memang yang ada adalah permainan game on line dan bukan judi online;-----
- Bahwa kalau main game online pemain akan mendapat point dan apabila mendapat point banyak maka dapat bermain game dalam waktu lama dan apabila poin habis maka game on line tersebut akan selesai dengan sendirinya;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin yang diperoleh pemain game on line tidak dapat ditukarkan dengan uang, dan setahu saksi banyak orang yang datang ke Warnet milik terdakwa Maulana tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi setelah terdakwa ditangkap untuk menjadi saksi, akan tetapi dalam memberikan keterangan di BAP tersebut saksi ditekan, dipaksa dan diarahkan oleh Penyidik dengan alasan biar cepat selesai sehingga saksi menyatakan menolak dan mencabut BAP tersebut, dan saksi siap dikonfrontir dengan Penyidik yang memeriksa saksi;-----
- Bahwa waktu itu saksi diperiksa pada malam hari;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang bermain judi di Warnet milik terdakwa Maulana tersebut, bahkan disitu ada tulisan dilarang main judi, dan selama saksi berada di warnet tersebut juga tidak pernah ada orang yang menawarkan untuk bermain judi di Warnet tersebut;-----
- Bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

## Saksi 2. A de Charge: Thiam Hok alias AHOK:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Maulana Ibrahim dan juga kenal dengan saksi Darmafitri, Zubaedah, Anggi Meira, dan Hani Suhani sebagai sebagai karyawan terdakwa Maulana Ibrahim;-----
- Bahwa saksi tahu Sdr. Maulana Ibrahim memiliki usaha Warnet yang digunakan untuk melakukan permainan game online, dan Warnet tersebut selain untuk main game tidak untuk usaha lain seperti perjudian; -----
- Bahwa saksi sering datang ketempat Warnet milik terdakwa Maulana Ibrahim untuk main game on line, dan main game hanya untuk hiburan, tidak ada istilah menang atau kalah karena bukan tempat judi; -----
- Bahwa yang membuat saksi senang bermain game online karena dalam permainan game online tersebut berdasarkan kecepatan tangan jika mainnya bagus maka bisa main lama jika tidak bisa maka akan cepat selesai;-----
- Bahwa saat Warnet tersebut digerebek Polisi, saksi sedang berada ditempat tersebut dan sedang main game;-----
- Bahwa saksi sempat dibawa ke Polres Jakarta Utara namun tidak diperiksa sebagai saksi;-----
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada Maulana Ibrahim yang saksi serahkan di Polres Jakarta Utara uang sebesar Rp 1.250.000,- tetapi kemudian disita Polisi untuk dijadikan barang bukti;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di Warnet milik Maulana Ibrahim tidak ada permainan judi online, yang ada hanya game online, di Warnet tersebut ataupun di Lingkungan Warnet juga tidak pernah mendengar atau menawarkan untuk berjudi, dan di Warnet tersebut juga ada tulisan yang menyatakan dilarang judi;-----
- Bahwa hasil dari permainan game online yang berupa poin di Warnet tersebut tidak dapat diuangkan; -----
- Bahwa saksi sangat sering ke warnet milik terdakwa Maulana Ibrahim sambil makan di restoran sebelahnya, dan permainan game di Warnet terdakwa Maulana Ibrahim sama seperti game on line yang ada di Mal mal di Jakarta;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

## Saksi 3. A de charge ROBERT, menerangkan:

- bahwa saksi kenal dengan saudara Maulana Ibrahim dan kenal dengan Darma Fitri, Zubaedah, Anggi dan Hani sebagai karyawan saudara Maulana Ibrahim;-----
- bahwa saksi tahu usaha terdakwa Maulana Ibrahim adalah membuka warnet dan tidak mempunyai usaha lain selain usaha warnet;-----
- bahwa saksi sering datang ketempat warnet milik Maulana Ibrahim dan ditempat warnet tersebut sering main game, dan dalam bermain game tidak ada yang menang dan kalah hanya buat hiburan;-----
- bahwa dalam bermain game tersebut berdasarkan kecepatan tangan jika mainnya bagus maka bisa main lama jika tidak bisa maka akan cepat kalah;---
- bahwa pada waktu penggrebekan oleh Polisi posisi saksi berada ditempat tersebut tetapi tidak dibawa ke Polres Jakarta Utara;-----
- bahwa di tempat warnet milik terdakwa Maulana Ibrahim tidak ada permainan judi, di lingkungan sekitar warnet juga tidak pernah mendengar atau menawarkan dan/atau tulisan yang menyatakan ada tempat judi;-----
- bahwa permainan game di tempat warnet tersebut tidak dapat diuangkan dan permainan game di Warnet milik Maulana Ibrahim sama seperti game di mal mal di Jakarta;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui istilah Siki, Goki, ditempat warnet tersebut saksi hanya main game tembak-tembakan;-----
- bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan; -----

## Saksi Verbalisan :

1. Bripka KARDINAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anggota Reskrim Polres Metro Jakarta Utara dan pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Maulana Ibrahim dengan cara bertanya lalu terdakwa menjawab, kemudian pertanyaan yang saksi ajukan dan jawaban yang terdakwa sampaikan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; -----
- Bahwa selanjutnya Berita Acara tersebut dibaca kembali oleh terdakwa yang kemudian setiap lembar jawaban terdakwa di paraf oleh terdakwa dan pada akhir lembar Berita Acara oleh terdakwa di tanda tangani; -----
- Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap terdakwa;---

## 2.Bripka ISKANDAR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polres Metro Jakarta Utara dan pada hari Sabtu tanggal 18 Pebaruari 2012 sekira pukul 03.00 Wib saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi DARMA FITRI binti DESAR; -----
- Bahwa sewaktu memeriksa terdakwa DARMA FITRI binti DESAR dengan cara bertanya lalu terdakwa menjawab, kemudian pertanyaan yang saksi ajukan dan jawaban yang terdakwa sampaikan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya Berita Acara tersebut dibaca kembali oleh terdakwa yang kemudian setiap lembar jawaban terdakwa di paraf oleh terdakwa dan pada akhir lembar Berita Acara oleh terdakwa di tanda tangani;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap terdakwa;

## 3.Bripka Abdul Ghofur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polda Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi ZUBAEDAH binti SUPARDI dengan cara vertanya lalu terdakwa menjawab, kemudian pertanyaan yang saksi ajukan dan jawaban yang terdakwa sampaikan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; -----
- Bahwa selanjubrya Berita Acara tersebut dibaca kembali oleh terdakwa yang kemudian setiap lembar jawaban terdakwa di paraf oleh terdakwa dan pada akhir lembar Berita Acara oleh terdakwa di tanda tangani; -----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap terdakwa;---

## 3. Sean, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Reskrim Polres Metro Jakarta Utara; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ANGGI MEIRA LESTARI binti YAYAN ROYANI; -----
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa ANGGI dengan cara bertanya lalu saksi menjawab, kemudian pertanyaan yang saksi ajukan dan jawaban yang saksi sampaikan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; -----
- Bahwa selanjutnya Berita Acara tersebut dibaca kembali oleh saksi yang kemudian setiap lembar jawaban terdakwa di paraf oleh saksi dan pada akhir lembar Berita Acara oleh saksi Anggi di tanda tangani; -----
- Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Anggitidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Anggi;  
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Wib di MK Net Ruko Pluit Karang Niaga Blok.74 Utara Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa memiliki usaha game on line tersebut yang dibuka pada setiap hari sejak pukul 10.00 wib s/d 01.00 wib, dan ada 95 unit computer yang terdakwa sewa dan terdakwa tempatkan di MK Net Ruko Pluit Karang Niaga Blok.Z Utara 20 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara; -----
- Bahwa modal terdakwa adalah menyewa tempat Rp 24.000.000,- dan sewa komputer Rp.75.000.000,-, untuk gaji kasir merangkap wasit penukar member card terdakwa membayar Rp.100.000,-/ hari sedangkan gaji OB sebesar Rp 50.000,-/ hari ;-----
- Bahwa saksi Dharmafitri, Anggi Meira, Hani Suhani adalah karyawan saksi yang bertugas sebagai wasit atau kasir dan pada saat tempat terdakwa digerebek yang sedang bermain game on line adalah Phan Kong Min alias Yanto, Hendi Kosasih alias Apeng, Gan Gim Kie alias Monika, Rahman Syadid alias Rahman dan Djurwa Salim alias Salim; -----
- Bahwa permainan game online yang ada di warnet milik terdakwa dilakukan dengan cara mula mula para pemain membeli koin kepada kasir / wasit dan ditukar dengan member card yang berisi poin yang telah dibeli oleh para pemain untuk paling rendah 1.000 poin seharga Rp.50.000,- sedangkan paling tinggi tidak terbatas, dan setelah itu pemain memilih komputer tempat mereka main game online;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemain yang menang game online akan mendapat poin yang tertera pada layar monitor, dan bila bertambah maka pemain dinyatakan menang dan mendapat hadiah bermain lebih lama; -----
- Bahwa bila menang hadiah yang diperoleh terdiri dari SIKI : bila empat kartu sama (boneka, boneka, boneka, boneka) GOKI : bila empat kartu bergambar sama ditambah joker (boneka, boneka, boneka) ROYAL: bila lima kartu bergambar sama (boneka, boneka, boneka, fun boneka); -----
- Bahwa bila pemain kalah dapat melanjutkan kembali permainan tersebut dengan membeli poin kepada wasit atau kasir namun apabila menang dan berhenti bermain poin dalam member card dapat ditukar kembali dengan uang kepada wasit / kasir; -----
- Bahwa terdakwa sebagai penyelenggara tempat game on line di Warnet KM Net tersebut memiliki ijin Warnet;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 96 (sembilan puluh enam) unit komputer ;-----
- 95 (sembilan puluh lima) buah reader card warna putih; -----
- 1 (satu) buah router board; -----
- 1 (satu) setee W; -----
- 5 (lima) buah baselina switc;-----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam; -----
- 18 (delapan belas) buah member card ; -----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;-----
- 2 (dua) buah member card;-----

Barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa sebagai berikut:

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Subsidiar : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bila terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Primair terhadap terdakwa adalah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal mana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Tanpa ijin menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;-----

Unsur 1.Barang Siapa.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun terdakwa dihubungkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan terbukti terdakwa adalah benar yang bernama Maulana Ibrahim alias Afui, dan dipersidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah dapat dibuktikan;-----

Unsur ke 2. tanpa ijin menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh hal hal sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Hermawan Ari Wibowo dan saksi Shele Dadang Wijaya, saksi Hendi kosasih alias Apeng, saksi Gam Gim Kie alias Monika, saksi Zubaedah, saksi Darmafitri, saksi Anggi Mira dan saksi Hani Suhani di tempat Warnet milik terdakwa pada setiap hari sejak pukul 10.00 Wib s/d pukul 01.00 Wib Ruko Pluit Karang Niaga Blok.Z4 Utara Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara ada permainan game online yang disediakan terdakwa dibantu saksi Darmafitri cs yang bertugas sebagai kasir serta wasit bila pemain sedang melakukan permainan game on line tersebut;-----
- Bahwa dalam permainan tersebut alias saksi Darmafitri cs bertugas sebagai Kasir serta sebagai pemandu kepada para pemain game on line yang dilakukan dengan cara pertama-tama para pemain membeli poin / kredit kepada saksi Darmafitri cs dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.50,-/ poin / kredit kemudian poin tersebut oleh saksi Darmafitri cs dengan menggunakan members card, setelah member card terisi poin / kredit sesuai dengan jumlah poin yang dibelinya, setelah itu baru pemain dapat melakukan permainan tersebut dengan cara pemain memencet tombol (+), (-) dan ( Enter ), Tombol (+) dipergunakan untuk menambah jumlah pasangan, tombol (-) untuk mengurangi jumlah pasangan sedangkan tombol (Enter) untuk memulai permainan game tersebut, dan saksi Darmafitri cs yang bekerja ditempat Warnet tersebut mendapatkan gaji dari terdakwa sebesar Rp.100.000,- per hari;-----

- Bahwa sisa poin yang diperoleh para pemain dapat ditukar dengan uang kepada saksi Darmafitri dan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut ternyata permainan game on line yang menghasilkan poin bagi para pemainnya tersebut setelah permainan selesai dapat ditukar dengan uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur adanya perjudian telah dapat dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan karena dakwaan primair telah dapat dibuktikan maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal hal yang dapat menjadi alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang meringankan maupun yang memberatkan;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan mereka terdakwa mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat;-----

Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan maka masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 96 (sembilan puluh enam) unit komputer, karena bukan milik terdakwa dan merupakan barang sewaan sebagaimana dalam surat bukti sewa komputer, maka harus dikembalikan kepada yang berhak;-----
- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 95 (sembilan puluh lima) buah leader card warna putih, 1 (satu) buah router board, 1 (satu) set CCTV, 5 (lima) buah baselina switc, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 18 (delapan belas) buah member card, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 2 (dua) buah member card, akan ditetapkan sebagaimana amar dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar beaya perkara;-----

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Maulana Ibrahim alias Afui tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian “;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 96 (sembilan puluh enam) unit komputer dikembalikan kepada yang berhak;- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
  - 95 (sembilan puluh lima) buah card reader card warna putih ; -----
  - 1 (satu) buah router board ; -----
  - 1 (satu) set CCTV ; -----
  - 5 (lima) buah baselina switc ; -----
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ; -----
  - 18 (delapan belas) buah member card ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ; -----

2 (dua) buah member card ; -----

**Dirampas untuk Negara;**-----

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **SENIN**, tanggal **22 OKTOBER 2012**, oleh Kami : **PUJIASTUTI HANDAYANI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPOMO, SH.MH** dan **SULISTIYONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU 24 OKTOBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **BENEDICTUS P LEDJAB, SH.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri **SAPTONO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

**1. SULISTIYONO, SH.**

**PUJIASTUTI HANDAYANI, SH.MH**

**2 SUPOMO, SH.MH..**

**PANITERA PENGGANTI**

**BENEDICTUS P LEDJAB, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)